

Siaran Pers

Revolusi Energi Surya Dimulai! Perubahan Regulasi PLT Surya Atap Dapat Mendorong Pemanfaatan Listrik Surya Atap di Indonesia

Institute for Essential Services Reform (IESR) memuji tindakan Menteri ESDM 2016 – 2019, Ignasius Jonan, pada akhir masa jabatannya melakukan revisi terhadap Permen ESDM No. 49/2018 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh pelanggan PLN, mengeluarkan Permen ESDM No. 12/2019 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berdasar izin operasi, dan Permen ESDM No. 16/2019 tentang perubahan kedua Permen ESDM No. 49/2019 tentang biaya kapasitas untuk pelanggan industri. Analisa IESR menunjukkan bahwa ketiga Permen ESDM ini dapat meningkatkan minat masyarakat umum, industri, dan bisnis untuk berinvestasi pada pembangkit listrik tenaga surya atap.

“Dengan potensi energi surya yang cukup tinggi dan dalam upaya mengejar pencapaian target rencana umum energi nasional (RUEN), tiga regulasi terkait PLTS atap yang dikeluarkan oleh Menteri Jonan kami yakini dapat mendorong minat konsumen PLN untuk memasang listrik tenaga surya atap dan memicu pemanfaatan energi surya di Indonesia untuk mencapai target 6,5 GW pada 2025,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

IESR memberikan apresiasi kepada Menteri Jonan yang bersedia menerima masukan dan rekomendasi dari berbagai *stakeholders* dan akhirnya melakukan perbaikan regulasi PLTS atap paska keluarnya Permen ESDM No. 49/2018 yaitu menaikkan batas kapasitas untuk ketentuan izin operasi dari 250 kVA menjadi 500 kVA dan tidak mewajibkan adanya Sertifikat Laik Operasi/SLO oleh Lembaga Inspeksi Teknik/LIT untuk instalasi sampai 500 kVA sepanjang perangkat dan pemasangan sesuai dengan standar keteknikan (Permen ESDM No. 12/2019). Selain itu, Ignasius Jonan juga menerbitkan revisi atas ketentuan biaya kapasitas untuk pelanggan sektor industri, dengan menurunkannya dari 40 jam per bulan menjadi 5 jam (Permen ESDM No. 16/2019).

“Ignasius Jonan telah meletakkan sebuah dasar yang cukup baik untuk perkembangan listrik surya atap selanjutnya, selain regulasi yang cukup suportif, ada pula inisiatif Peta Jalan Energi Surya yang digagas oleh Dirjen EBTKE yang memetakan berbagai potensi untuk melakukan akselerasi pengembangan energi surya dalam rangka mencapai target RUEN pada 2025,” kata Fabby.

Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar. Kajian IESR (2019) menemukan potensi PLTS atap untuk bangunan rumah di Indonesia dapat mencapai 655 GWp. Potensi pasar PLTS atap untuk bangunan rumah di Jawa-Bali juga mencapai 12-15 GWp sampai 2030. Perhitungan IESR atas potensi PLTS atap di berbagai gedung perkantoran milik Pemda DKI Jakarta dan semua gedung utama kementerian Republik Indonesia, serta kantor-kantor direktorat dan KPP milik Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jakarta mencapai 9,3 MWp, potensi yang cukup besar mengingat banyak gedung kantor di Jakarta yang menempati bangunan tinggi (*high-rise*) dengan luasan atap terbatas.

Sementara itu, kajian IESR yang berjudul Peta Jalan untuk Sektor Kelistrikan Indonesia (2019) juga mengindikasikan bahwa sistem Jawa-Bali dan Sumatra dapat mengakomodasi 19-35 GW kapasitas PLTS (di atas atap, skala utilitas di atas tanah, dan terapung) pada 2027. Berdasarkan kajian tersebut, penetrasi PLTS yang tinggi ini tidak mengganggu keandalan dan biaya pembangkitan pada sistem Jawa-Bali dan Sumatra dan bahwa PLTS dapat menjadi salah satu solusi yang *cost-effective* untuk penyediaan energi listrik di Indonesia.

Perkembangan listrik surya atap di Indonesia dimulai dengan lahirnya Peraturan Direksi PLN No. 0733.K/DIR/2013 yang memberikan peluang bagi pelanggan PLN untuk memasang PLTS atap. Sayangnya implementasi peraturan ini ditafsirkan dan dilakukan berbeda-beda di unit PLN. Pada 2017, IESR dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) ikut membidani Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) yang juga didukung oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pemangku kepentingan lain. GNSSA merekomendasikan adanya peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Direksi PLN untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelanggan PLN yang ingin memasang PLTS atap. Rekomendasi dari IESR dan AESI ditanggapi oleh Menteri Jonan dengan mengeluarkan Permen ESDM No. 49/2018 yang diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelanggan PLN.

Sayangnya Permen ESDM ini dalam beberapa hal dinilai kurang progresif dan malah menghambat perkembangan instalasi PLTS atap. Catatan yang disampaikan IESR mengenai peraturan tersebut adalah skema *net-metering* yang lebih rendah dibandingkan peraturan direksi PLN sebelumnya (1:0,65 dibandingkan 1:1), persyaratan yang lebih banyak termasuk SLO dan izin operasi, serta masih diberlakukannya klausul biaya kapasitas (*capacity charge*) untuk pelanggan industri. Menurut IESR, beberapa pokok aturan tersebut justru menurunkan minat masyarakat, pelanggan bisnis, serta industri untuk berinvestasi pada PLTS atap. Masukan dan rekomendasi IESR ini telah disampaikan pada Kementerian ESDM dalam berbagai kesempatan dan perubahan atas Permen ESDM No.49/2018 merupakan respon dari masukan yang telah disampaikan IESR dan para penggiat PLTS Atap selama satu tahun ini.

“Perubahan regulasi ini diharapkan dapat membuka pasar PLTS atap. Hasil *market survey* yang dilakukan IESR mengindikasikan 3 dari 10 orang di Jabodetabek berkeinginan untuk menggunakan PLTS atap, dan 1 di antara 3 orang di Kota Surabaya dan sekitarnya menyatakan keinginan yang sama. Kemudahan terkait dengan SLO dan izin operasi serta kewajiban PLN menyediakan *export-import meter* (kWh exim) akan menjadi stimulus bagi pelanggan rumah tangga dan bisnis untuk menggunakan PLTS atap,” kata Marlitya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR.

Walaupun demikian, dengan kondisi pasar yang masih prematur, tingginya potensi dan minat masyarakat masih perlu mendapatkan stimulus insentif lainnya, misalnya diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudahan mendapatkan pembiayaan, dan skema kredit ringan cicilan tetap untuk rumah tangga, imbuh Marlitya.

Perubahan ketentuan biaya kapasitas menjadi insentif bagi perusahaan multinasional dan perusahaan di Indonesia yang telah memiliki target untuk menggunakan energi terbarukan untuk operasi fasilitasnya. Sejumlah perusahaan multinasional yang tergabung dalam RE100, yaitu aliansi perusahaan yang berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarukan, adalah salah satu pihak yang diuntungkan. Penggunaan PLTS atap merupakan salah satu solusi untuk mencapai target tersebut yang sebelumnya terkendala dengan tingginya biaya kapasitas. Permen ESDM No. 16/2019 yang menurunkan biaya kapasitas ini merupakan angin segar untuk mereka.

Untuk mendorong revolusi energi surya di Indonesia, IESR merekomendasikan kepada Menteri ESDM Kabinet Indonesia Maju, Arifin Tasrif, untuk: *pertama*, mendorong BUMN menggunakan PLTS atap dan pemberlakuan mandatori PLTS atap RUEN untuk bangunan pemerintah dan bangunan mewah sesuai dengan ketentuan di Perpres No. 22/2017, *kedua*, mengganti subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA dengan pemasangan PLTS atap – misalnya dimulai dengan 1 juta rumah tangga pada tahun pertama dan dilipatgandakan pada tahun-tahun berikutnya, *ketiga*, bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk memasang PLTS atap pada Program Sejuta Rumah, dan *keempat*, mendorong pelanggan PLN golongan 1300 VA ke atas untuk menggunakan PLTS atap dengan insentif finansial seperti kredit murah, diskon PBB, dan *rebate* modul surya, serta *kelima*, revisi ketentuan *net-metering* dalam Permen ESDM No. 49/2018 dari 1:0,65 menjadi 1:1, dan *keenam*, secara bertahap melakukan penggantian meter pada pelanggan rumah tangga PLN dengan meter exim sehingga sewaktu-waktu pelanggan dapat memasang PLTS atap.

Jakarta, 25 Oktober 2019

Narahubung:

Gandahaskara Saputra, Koordinator Komunikasi, IESR
Email: ganda@iesr.or.id, nomor seluler: 081235563224

Marlitya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR
Email: citra@iesr.or.id